

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan terus berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi, arus globalisasi sangat sulit dihindari baik dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi, hal ini membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan mereka (anak) serta merupakan stimulus yaitu rangsangan untuk perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada anak. Namun disisi lain akibat negatifnya adalah mereka (anak) akan mudah meniru atau terpengaruh oleh perbuatan – perbuatan yang menyimpang. Saat ini banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat yaitu semakin meningkatnya, deliquensi / kenakalan anak – anak yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah ada.

Istilah kekerasan dikalangan pelajar, sejak tahun 1970 lebih dikenal dengan istilah *bullying*. Tindakan *bullying* adalah tindakan negatif yang dapat dilakukan secara fisik berupa pemukulan, tendangan, mendorong, mencekik serta perbuatan lainnya yang mengakibatkan korbannya mengalami luka, luka berat hingga kematian serta trauma secara psikis.¹ Akibat yang ditimbulkan dari bullying merupakan unsur – unsur dari tindak pidana penganiayaan. Kekerasan atau bullying disekolah antar siswa semakin meningkat dan mengerikan. Terbukti di dalam sebuah riset yang dilakukan LSM Plan International dan International

¹ Sarwono Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,.hlm 8

Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal maret 2015 ini menunjukkan fakta yang mencengangkan terkait kekerasan anak disekolah. Terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren dikawasan Asia yakni 70%.² Kasus kekerasan antar pelajar juga mengalami peningkatan di Sumbar khususnya Kota Padang. Data Lembaga Perlindungan Anak(LPA) Sumbar, dalam tiga bulan terakhir tercatat sekitar 10 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar terjadi di Sumbar.³Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara.

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Anak yang bersikap agresif, terutama pada mereka yang lebih muda usianya atau lebih kecil. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁴Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang diartikan dengan anak cacat sosial. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.



²Riset LSM Plan International dan International Center for Research on Women, .maret,2015.

³ Data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbar, sumber Haluan Padang Ekspres,2014,hlm 9

⁴ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta,1983, hlm.2

Menurut Maidin Gultom kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan adalah :⁵

- a. Adanya anggota dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, atau bersifat emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya akibat kematian, perceraian, atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani maupun rohani.

Perlu adanya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Untuk menanggulangi masalah tersebut peran keluarga mempunyai kedudukan yang fundamental dalam pembentukan pribadi anak. Menurut Soedjono Dirdjosisworo lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung jawab.⁶ Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindak pidana, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat anak bergaul. Selain peranan keluarga, peranan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sangat diperlukan.

Seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seorang anak dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, apabila di dalam masyarakat tersebut telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, sehingga pada gilirannya seorang anak berperilaku

⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 18

⁶Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 45-46

menyimpang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak.

Menurut Maidin Gultom ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dan anak, yaitu :⁷

- a. Pengawasan melekat; terjadi melalui perantaraan keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki;
- b. Pengawasan tidak langsung; melalui penanaman keyakinan pada diri anak agar timbul perasaan dan kehendak agar tidak melukai atau membuat malu keluarga;
- c. Pengawasan langsung; menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak;
- d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, pergaulan, maupun di masyarakat luas.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX, buku II Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu terdiri dari pasal 351, 352, 353, 354, dan 355. Pada Pasal 351 tersebut mengatur tentang tindak pidana penganiayaan biasa/pokok, Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Berencana, Penganiayaan Berat, Penganiayaan Berat Berencana, Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan.

⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 20

Menurut KUHP Tindak penganiayaan atau *mishandeling*, yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berbunyi :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan di samakan sengaja merusak kesehatan;
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sikap batin anak yang menganiaya orang lain dapat dikategorikan sebagai kesengajaan. Unsur dari kesengajaan tersebut barang siapa dengan sengaja akan dijatuhi sanksi, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui jika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja haruslah menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya. Penyebab khusus anak melakukan tindak penganiayaan atau motivasi anak melakukan penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (anak lainnya) ada tiga penyebabnya yaitu :⁸

- a. Hedonis yakni sikap yang segala sesuatunya berorientasi ke benda diantaranya ponsel menjadi salah satu anak melakukan kekerasan.

⁸Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 28

- b. Anomi yaitu kerancuan di mana harapan dan kenyataan terjadi kesenjangan. Kesenjangan kondisi ekonomi orang tuanya serba kekurangan sementara harapan anak soal keinginannya harus sama dengan orang lain supaya tidak dilecehkan.
- c. Imitasi yaitu menirukan apa yang dilihat dan dicontohkan di lingkungan sehingga pelaku dapat melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (anak).

Ada beberapa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak – anak, kasus pertama seorang anak sekolah dasar yang berinisial S(12 tahun) menganiaya adik kelasnya RN (8 tahun), kasus penganiayaan disekolah dasar itu berawal dari senggolan saat jam istirahat yang terjadi antara bocah yang akrab disapa Renggo, siswa kelas II dengan S siswa kelas IV, tanpa sengaja Renggo menabrak tangan S yang tengah memegang es, es yang dipegang S pun jatuh. Rupanya aksi itu membuat S sakit hati hingga dia menganiaya Renggo di salah satu kelas di sekolah itu. S lantas memukul Renggo di bagian kepala, S juga menyodok dengan ganggang pengepel lantai pada bagian perut Renggo. Bahkan setelah Renggo terjatuh, S masih saja menghajarnya dengan tendangan di kepala. Padahal Renggo telah meminta maaf kepada S dan telah memberikan uang Rp 1000 untuk minuman yang terjatuh. Setealah kejadian penganiayaan itu Renggo mengalami pusing dan mual – mual, keluarga membawa Renggo ke rumah sakit, tapi keesokan harinya keadaan Renggo semakin memburuk dan menghembuskan nafas terakhirnya pada hari rabu tersebut.⁹

⁹Sumber haluan Padang ekspres 19 Oktober 2015, hlm 10

Contoh lainnya dapat kita lihat pada kasus penganiayaan peristiwa penganiayaan bocah Rivo Nofitra Ariska (12 tahun) terjadi pada Senin 12 Oktober 2015. Kala itu sekitar pukul 10.00 Wib siang guru Halhaberta yang tengah mengajar, kehabisan tinta spidol, ia berniat hendak mengisi tinta spidol yang dipergunakan untuk mengajar. Untuk sementara waktu, sang guru meninggalkan anak – anaknya diruangan kelas sekitar 5 menit. Namun saat kembali korban didapati tengah menangis saat ditanya guru, korban menjawab ia dipukul oleh salah seorang temannya berinisial A. Rivo selanjutnya dibawa keruangan UKS, saat berada diruangan UKS, anak bungsu dari tiga bersaudara tersebut sempat muntah dan kejang – kejang, karena kondisi Rivo semakin parah, ia pun dibawa ke Rumah Sakit Adnaan WD Payakumbuh sekitar pukul 11.19 Wib, setelah menjalani perawatan sekitar dua jam, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir.



Ada rasa terkejut dan kengerian ketika mendengar berita seperti ini. Seperti tidak percaya, mengapa seorang anak, yang biasanya dilihat sebagai makhluk tidak berdosa, bisa melakukan perilaku seperti itu. Namun persoalannya, ternyata ini bukan kasus pertama kejahatan yang dilakukan oleh anak. Fenomena kejahatan anak ini perlu dipahami asal-usulnya, agar kita tahu bagaimana cara menghadapinya kelak. Kejahatan diartikan segala perilaku yang melanggar hak orang lain (korban) dan melanggar peraturan. Kejahatan yang diungkap di atas adalah kejahatan anak yang berkaitan dengan kekerasan. Beberapa bentuk kejahatan kekerasan termasuk di antaranya adalah: pembunuhan, perkosaan, perampokan dan penyerangan. Individu yang melakukan kejahatan sebelum hingga usia 18 tahun akan diperlakukan sebagai anak di depan hukum dan perilaku kejahatannya disebut sebagai kejahatan anak.

Di Indonesia, ada beberapa jenis perilaku kejahatan anak yang dikaitkan dengan kelalaian orang tua dalam melakukan pengasuhan. Jika ditemukan kelalaian, maka orang tualah yang akan mengambil tanggung-jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anaknya secara pidana. Akan tetapi adapula beberapa kasus kejahatan oleh pelaku anak lalu diadili sebagai orang dewasa; dimana anak akan menerima pidana sebagai anak di depan hukum atas kesalahan yang telah dilakukannya. Keputusan tanggung-jawab kejahatan anak tergantung pada jenis kejahatan, usia pelaku, hukum di negara di mana kejahatan tersebut terjadi, dan faktor lainnya.

Dalam kasus di atas, karena usia tersangka pelaku kejahatan anak masih sangat muda, ada kemungkinan perilaku kejahatan juga dapat dikaitkan dengan bentuk kelalaian orang tua dalam mengasuh dan mendidiknya. Misalkan, kelalaian pengasuhan orang tua sehingga tersangka anak bisa berperilaku kekerasan karena meniru perilaku yang salah dari televisi atau sumber lain, atau karena kurangnya pengawasan orang tua sehingga tersangka anak bisa mengakses senjata atau mereka bisa berada pada tempat-tempat yang membahayakan keselamatannya.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak juga terjadi karena pendidik (guru) membiarkan dan menganggap kekerasan sebagai proses yang wajar dan biasa. Selain itu penganiayaan di sekolah juga terjadi karena guru tidak memberikan sanksi kepada pelaku yang menganiaya temannya yang menyebabkan dia meninggal. Tidak adanya efek jera yang membuat kasus ini kembali terulang dan dilakukan oleh anak - anak sekolah lainnya. Pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan penganiayaan sangat sulit diselesaikan secara hukum. Hal ini terkait Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Anak, dimana anak dibawah usia 12 tahun tidak dapat diproses secara pidana.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka Penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan tugas akhir (Skripsi) yaitu “**FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KOTA PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah faktor–faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kota Padang?
2. Bentuk – bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Kota Padang?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan.



- b. Untuk mengetahui bentuk penganiayaan apa saja yang telah dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis penulisan proposal ini dapat memberi masukan kepada pemikiran sekaligus pengetahuan kita tentang hal – hal yang berhubungan dengan faktor – faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana penganiayaan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya hukum pidana anak.
 - c. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus peneliti dapat menjabarkannya dalam bentuk skripsi.
 - d. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dan masyarakat secara umum.
2. Secara praktis
 - a. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan bimbingan, perlindungan dan pengawasan terhadap anak.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hukum pidana anak.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian.

1. Kerangka Teoritis



Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah perancis *criminologie* untuk maksud yang sama dengan Garofalo.¹⁰ Kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Dalam kriminologi, juga dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori – teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Dalam menjelaskan hal – hal tersebut masing – masing teori menyoroti dari berbagai perspektif yang berbeda – beda.¹¹

Adapun dimensi teori –teori kriminologi dalam erspektif ilmu pengetahuan hukum pidana modern dalam mencari jawaban atas sebab – sebab terjadinya kejahatan sebagai berikut :

¹⁰ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2007, hal 1

¹¹ *Ibid*, hal .87.

a. Teori Asosiasi Diferensial (*differential Association*)

Pada hakikatnya, teori Differential Association lahir, dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*). Terdapat dua versi teori asosiasi diferensi. Versi pertama tertuju kepada soal konflik sosial budaya (*cultural conflict*), keberantakan sosial (*social disorganization*). Serta differential association. Itulah sebabnya, ia menurunkan tiga pokok soal sebagai inti sarinya teorinya :

1. Tiap orang akan menerima dan mengikuti pola – pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
3. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Kemudian pada tahun 1947 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan warisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.¹²

Untuk itu Edwin H. Sutherland kemudian menjelaskan proses terjadinya kejahatan melalui 9 (sembilan) proposisi sebagai berikut:¹³

1. Tingkah laku jahat itu dipelajari, Sutherland menyatakan bahwa tingkah laku itu tidak diwarisi sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
2. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang – orang lain dalam proses interaksi.
3. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab, dengan demikian komunikasi interpersonal yang

¹² Indah Sri Utari, *Op., Cit.*, hlm.91.

¹³ Edwin H. Sutherland, *Criminology*, Lippincott Company, USA, 1987, hlm . 80-82

sifatnya sesaat, insidental, tidak mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran kejahatan tersebut.

4. Ketika perilaku kejahatan itu dipelajari, maka yang dipelajari adalah (a) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (b) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap;
5. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang – undang. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang – orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang – orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
6. Seorang menjadi delinkuen karna eksese pola – pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan dari pada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. Asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola – pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
9. Sekalipun perilaku jahat merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai – nilai, namun tingkah laku kriminal tersebut tidak dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai – nilai dimaksud, sebab tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai – nilai yang sama.



b. Teori Motivasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha – usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.¹⁴

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu : motivasi Intrinsik dan motivasi Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik terdiri dari :

1. Yang termasuk intrinsik adalah
 - a. Faktor intelegensia,
 - b. Faktor usia,
 - c. Faktor kelamin,
 - d. Faktor kedudukan seseorang dalam keluarga,
2. Yang termasuk ekstrinsik :
 - a. Faktor rumah tangga,
 - b. Faktor pendidikan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak,
 - d. Faktor mass media.


¹⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.

c .Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian. Dengan demikian, berarti bahwa manakala di suatu masyarakat dimana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik kontrol sosial tersebut, sedikit banyak akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya, yang pada akhirnya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk melakukan penyimpangan.¹⁵

Hirschi mengklasifikasikan unsur – unsur ikatan sosial itu menjadi empat yaitu :¹⁶

- a. **Attachment**, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma – norma masyarakat.
- b. **Commitment**, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan menyimpang.
- c. **Involvement**, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukan dengan berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sempat berfikir apalagi melibatkan diri dengan pelaku penyimpangan.
- d. **Beliefs**, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah – kaidah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat.



¹⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm .51-52.

¹⁶ *Ibid*, hlm 53

Berdasarkan teori – teori diatas, dalam menanggulangi masalah kejahatan dapat dilakukan dengan upaya – upaya penanggulangan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan itu dapat digolongkan atas beberapa bentuk antara lain:

1. Upaya Represif (Sarana Penal)

Penanggulangan melalui upaya represif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah dilakukannya kejahatan atau tindak pidana.¹⁷ Tindakan yang diambil harus dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukuman yang berlaku.

2. Upaya Preventif (Sarana Non Penal)

Merupakan upaya penanggulangan non penal yang juga dikenal dengan pencegahan yang dilakukan sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁸

Upaya Preventif yang dapat dilakukan adalah :

- a. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
- c. Meningkatkan pendidikan moral.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi – defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu :

¹⁷ Is Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm .65.

¹⁸ *Ibid*, hlm .63.

a. *Faktor*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengertian faktor adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan

b. *Tindak pidana*

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*staafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah – istilah lain sebagai terjemahan dari “*staafbaarfeit*” yang digunakan antara lain :

1. Peristiwa Pidana
2. Perbuatan Pidana
3. Pelanggaran Pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut.¹⁹

1. Moeljatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman, atau saksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Marshall

Perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.97.

3. Van Hamel

Staatbarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Wet (undang – undang) yang bersifat melawan hukum yang dapat dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

4. Indrianto Seno adji

Perbuatan Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

c. Anak

a. Pengertian Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Beberapa negara memberikan defenisi seseorang anak dikatakan dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris pertanggung jawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.²¹

Di negara Inggris, definisi anak dari nol tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktifitas dan pola pikiran anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi

²⁰ *Ibid*, hlm.99.

²¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Indonesia Pengembangan konsep Diversi dan Restoratvef Justice*, Refki Aditama, Bandung, 2009, hlm., 34-35

perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematapan pada saat kedewasaan (*adulthood*).²²

Perbedaan pengertian anak pada setiap Negara, dikarenakan adanya perbedaan pengaruh social perkembangan anak di setiap Negara. Aktifitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.²³

Menurut Nicholas McBala dalam bukunya *Juvenile Justice System* mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk untuk membahayakan orang lain.²⁴

b. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum

Di dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d . Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur

²² *ibid.*, hlm 35

²³ *ibid.*, hlm 36

²⁴ *ibid.*,

kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Adami Chazawi mengklarifikasikan penganiayaan menjadi 6 macam, yakni :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Metode pendekatan masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi, hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai law in action, karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga – lembaga sosial yang lain.²⁵ Studi terhadap law in action merupakan studi Ilmu sosial yang non – doktrinal dan bersifat empiris. Hukum seara empiris merupakan gejala masyarakat, yang dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat – akibat

²⁵ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72-79

pada berbagai segi kehidupan sosial. Selain itu, hukum dapat dipelajari sebagai dalam proses sosial.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata – mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran.²⁶

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku – buku, karangan ilmiah, jurnal, peraturan perundang – undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.²⁷

a. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung di Polresta Padang guna untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan dengan teliti. Data yang diperoleh langsung dilapangan bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 10

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

1. a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Untuk memperoleh data primer, peneliti mendapatkannya dari hasil penelitian di lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber dari Polresta Padang.

2. b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku – buku dan dokumen – dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang – undangan.²⁸:

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, antara lain seperti Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan hukum yang terkait antara lain :
 - a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setelah amandemen ke tiga
 - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ *Ibid*, hlm.16.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan hukum yang berisikan penjelasan dan pelengkap atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) .

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.²⁹ Didalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis, yakni dengan cara menganalisis buku – buku yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau orang yang berwenang dengan masalah tersebut³⁰. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang tak berstruktur (*unstructured interview*) dan bersifat wawancara berfokus (*focuse interview*) agar tetap pada

²⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

³⁰ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 225

pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat berlangsungnya proses wawancara.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, serta hasil karya, yang didapat dilapangan. Dokumen yang dapat kemudian diurai, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.³¹ Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing. *Editing* yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Disamping itu juga menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas hasil wawancara dengan pararesponden dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dipergunakan dalam penulisan tinjauan pustaka.³²

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, halaman 72.

³² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 12

6. Analisis data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data, setelah didapatkan data – data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis yang dilakukan secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata – kata serta tabel dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit untuk menjawab permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal – hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I :PENDAHULUAN

Merupakan bab awal yang menjadi dasar dari pembahasan bab – bab berikutnya. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah merupakan kerangka peneliti dalam merumuskan masalah. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai atau ditemukan melalui proses penelitian. Manfaat penelitian juga merupakan keinginan dari penelitian agar apa yang dihasilkan memberikan sumbangsih baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek hukum. Dalam metode penelitian terdapat pendekatan masalah, sumber data, alat pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.



BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab kedua yang menjelaskan Landasan Pemahaman Tentang faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan dan unsur – unsur tindak pidana.

BAB III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyangkut hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor – faktor penganiayaan dan kendala yang ditemui dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Padang.

BAB IV :KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan bab – bab terdahulu sehingga melalui kesimpulan dan saran ini pembaca memahami tugas proposal ini dan diakhiri saran yang berguna bagi pembaca.

